



PUTUSAN

Nomor 1370/Pdt. G/2021/PA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta (Gudang Signature), Tempat Tinggal di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta (Driver Online) Tempat Tinggal di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 2061/Pdt.G/2021/PA. Mks, tanggal 16 Juni 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada Hari Minggu Tanggal 24 Februari 2019, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:15/DN/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan. No. 1370/Pdt. G/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 Tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama; ANAK, Umur 1 Tahun 10 Bulan, Jenis kelamin laki-laki;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut, antara lain:
 - 5.1 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sejak bulan Mei tahun 2019 sampai dengan gugatan ini dibuat;
 - 5.2 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin sejak bulan November Tahun 2019 sampai dengan gugatan ini dibuat;
 - 5.3 Tergugat tidak transparansi dalam masalah keuangan;
 - 5.4 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai Kepala Keluarga ;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah sejak Bulan Mei Tahun 2020 sampai dengan gugatan ini dibuat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan. No. 1370/Pdt. G/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya pula tanpa alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, begitupula jalur mediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 2016 tentang prosedur mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 15/DN/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P).
- B. Saksi-Saksi :
 1. SAKSI, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan. No. 1370/Pdt. G/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri, menikah pada tahun 2019.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, telah hidup rukun dan damai seperti layaknya suami-istri, dan telah dikarunia seorang anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Mei 2020, dan sekarang sudah berberpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan perpisahan penggugat dengan tergugat adalah karena; tergugat tidak tranparan dalam soal keuangan, tidak memenuhi nafkah lahir batin dan belanja keluarga.
 - Bahwa saksi mengetahui hal-hal tersebut karena sering melihat terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
 - Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat.
2. SAKSI, umur 25 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara sepupu penggugat.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2019.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Tamalanrea.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang telah berberpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, dan tidak saling memperdulikan lagi.

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan. No. 1370/Pdt. G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidakharmonisan dan perpisahan antara penggugat dan tergugat adalah akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat tidak transparan dalam soal keuangan dan tergugat tidak bertanggungjawab memenuhi kebutuhan nafkah lahir batin dan belanja keluarga. Saksi tahu karena melihat keadaan tersebut.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi..
- Bahwa keluarga penggugat sudah pernah berupaya agar penggugat kembali rukun membina rumah tangganya bersama tergugat, namun tidak berhasil..

Bahwa penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat, dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang meghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan. No. 1370/Pdt. G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan hal yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri, menikah pada tahun 2019, pada awal menjalani kehidupan rumah tangga dengan tergugat, rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Maret 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Mei 2020, dan kini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, yang disebabkan oleh tergugat yang tidak transparan dalam hal keuangan dan lalai dalam memenuhi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan belanja keluarga.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio*, dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap dalilnya yang menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri, penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/DN/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021, atas nama penggugat dan tergugat, yang oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat formal suatu akta autentik, bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum, pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019, dan pernikahan tersebut sampai sekarang belum pernah putus, sesuai bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/DN/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021, atas nama penggugat dan tergugat, dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara cerai gugat.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan. No. 1370/Pdt. G/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Maret 2019, hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat telah lalai memenuhi nafkah lahir batin dan kebutuhan belanja keluarga, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, hingga sekarang sudah kurang lebih satu tahun.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berujung dengan perpisahan tempat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, namun karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang diatur secara khusus oleh undang-undang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat (P), sebagaimana tersebut di atas, dan dua orang saksi, yakni SAKSI dan SAKSI, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai seorang anak, yang pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini tidak rukun dan harmonis lagi akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan Maret 2019, yang penyebabnya karena lalai memenuhi nafkah lahir batin pada Penggugat dan kebutuhan belanja keluarga, dan kini penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, saksi-saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi yang diajukan penggugat secara hukum tidak terdapat hal yang menghalangi untuk menjadi saksi, dan

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan. No. 1370/Pdt. G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan-keterangan yang diberikannya tersebut adalah bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari apa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi penggugat tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi penggugat dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang menguatkan dalil penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P) dan keterangan seorang saksi penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan/menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis sejak bulan Maret 2019, akibat dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat yang tidak transparan dalam hal keuangan dan Tergugat lalai memenuhi nafkah/keperluan rumah tangga, yang berujung dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, dengan telah perginya Penggugat dari tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2020 (selama kurang lebih satu tahun).
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, baik dari pihak keluarga penggugat, maupun upaya nasihat majelis di persidangan, ternyata tidak berhasil.

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan. No. 1370/Pdt. G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim dapat menyimpulkan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga rumah tangga yang keadaannya sudah sedemikian rupa tidak lagi dapat menerima dan memikul hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan adalah jika suami dengan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya selalu hidup berdampingan diliputi rasa aman, damai dan bahagia, saling kasih-mengasihi, saling cinta-mencintai serta saling melayani kebutuhan masing-masing, baik lahir maupun batin di antara keduanya untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga, yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, yang terjadi adalah pertengkaran terus-menerus yang berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan sebagai mana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mungkin dicapai lagi.

Menimbang, bahwa begitupula karena sikap penggugat dan tergugat yang benar-benar tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, dan hal itu disaksikan langsung oleh saksi-saksi penggugat, dan pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha dengan maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga menurut pendapat majelis hakim, perkawinan penggugat dengan tergugat sudah selayaknya untuk diputuskan, karena jika tetap dipertahankan, maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan mudarat bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa jika sudah demikian halnya maka salah satu upaya untuk menghindari kemudaratannya tersebut dan lebih bermanfaat serta membawa hikmah dan keuntungan bagi kedua belah pihak adalah dengan perceraian secara resmi, hal tersebut sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Al Quran Surah An Nisa ayat 130 :

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan. No. 1370/Pdt. G/2021/PA. Mks



وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi keuntungan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah, dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka gugatan penggugat tersebut dapat dinyatakan cukup beralasan dan tidak melawan hukum, serta telah bersesuaian dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dipandang telah mempunyai cukup alasan, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dan diputus secara Verstek, sesuai maksud pasal 149 Ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, dan oleh karena tergugat ternyata sering menjalin hubungan dengan wanita lain, dan tidak menafkahi penggugat, maka Majelis Hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap pengggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka pengadilan menentukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta Kaidah Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan. No. 1370/Pdt. G/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 M., bertepatan tanggal 13 Zulkaidah 1442 H., oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. H. Rahmatullah, M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Salwa, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Drs. Muh. Arsyad

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan. No. 1370/Pdt. G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan. No. 1370/Pdt. G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)